

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian melalui tahapan-tahapan seperti observasi, wawancara, dan analisis di Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution, penulis menyimpulkan hasil penelitian ini menjadi poin-poin sebagai berikut:

1. Dari hasil observasi terhadap 3 aspek yang diteliti, pada aspek produk terdapat 12 sub-unsur yang telah dipenuhi dari 14 sub-unsur dengan persentase pemenuhan sebesar 85,7%. Selanjutnya untuk aspek pelayanan, 8 sub-unsur telah dipenuhi oleh pengelola dengan persentase pemenuhan sebesar 100%. Yang terakhir adalah hasil observasi dari aspek pengelolaan terdapat 18 sub-unsur yang telah dapat dipenuhi oleh pengelola dengan persentase pemenuhan sebesar 64,29%. Secara keseluruhan, pengelola telah memenuhi standar sebanyak 35 sub-unsur dengan persentase pemenuhan sebesar 70%.
2. Dari hasil wawancara kepada pengelola taman dari berbagai jenjang manajemen, pengelola mengemukakan beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan standar usaha taman rekreasi di Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution diantaranya adalah mengenai ketersediaan fasilitas bagi penyandang cacat dan lansia yang terkendala oleh ketersediaan ruang, fasilitas parkir yang masih menggunakan bahu jalan, program pemeriksaan kesehatan karyawan yang belum pernah dilakukan dikarenakan karyawan memeriksakan kesehatannya masing-masing, program pelatihan dan peningkatan kompetensi karyawan yang belum pernah dilakukan, pengadaan ruang karyawan terpadu yang terbatas oleh ruang, serta akses khusus darurat yang sulit diadakan dikarenakan kawasan yang padat dan terdapat banyak pohon. Selanjutnya, hasil wawancara dengan ahli mengemukakan bahwa Permenparekraf Nomor 27 tahun 2014 merupakan acuan untuk evaluasi, namun disarankan untuk disesuaikan lagi dengan kondisi nyata di lapangan. Penyesuaian yang disarankan adalah untuk kategori taman rekreasi dengan ukuran kecil.

3. Untuk perspektif pengunjung, terdapat 18 sub-unsur yang sudah dapat memenuhi kepuasan dan dianggap penting oleh pengunjung. yang sudah dapat memenuhi kepuasan dan dianggap penting oleh pengunjung. Sub-unsur tersebut antara lain adalah luas kawasan, pintu gerbang yang terpisah, kejelasan papan nama, loket pembelian tiket, atraksi wisata yang terjadwal, wahana rekreasi, fasilitas istirahat, restoran atau rumah makan, ruang ibadah, petunjuk arah untuk fasilitas, informasi produk, harga, dan jadwal operasional, keamanan wahana, keterawatan wahana, keamanan lokasi, penanganan keluhan pengunjung, penampilan karyawan, asuransi, serta tempat sampah. Lalu, terdapat 3 sub-unsur yang belum dapat memenuhi kepuasan pengunjung namun dianggap penting oleh pengunjung. Sub-unsur tersebut antara lain adalah fasilitas toilet, fasilitas bagi penyandang cacat dan lansia, serta fasilitas parkir. Terakhir, terdapat 1 sub-unsur yang belum dapat memenuhi kepuasan pengunjung namun dianggap tidak penting untuk ada di Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution. Sub-unsur tersebut adalah mengenai fasilitas angkat angkut di kawasan taman rekreasi. Secara keseluruhan, Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution telah memenuhi persentase kepuasan sebesar 76,97% dan persentase kepentingan sebesar 93,64%.
4. Setelah melakukan analisis dengan teknik triangulasi antara aturan-observasi-pengelola, aturan-observasi-pengunjung, maupun aturan-observasi-pengelola-pengunjung yang disesuaikan juga dengan pendapat dari ahli, didapatkan beberapa hasil untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah agar mencapai standar usaha yang ideal. Hasil yang direkomendasikan diantaranya adalah mengenai ruang karyawan, bengkel pemeliharaan dan perawatan, fasilitas angkat angkut, instalasi genset, serta area ibadah khusus karyawan. Kesimpulannya adalah bahwa Peraturan Menteri Pariwisata No. 27 Tahun 2014 secara garis besar sudah sesuai dengan perspektif dari pengelola dan pengunjung di Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution. Hanya diperlukan beberapa pengadaan dan/atau

perbaikan dari pihak pengelola guna mencapai usaha taman rekreasi yang maksimal. Selanjutnya, ada beberapa rekomendasi bagi pemerintah di bidang pariwisata mengenai aturan standar usaha taman rekreasi ini untuk disesuaikan lagi guna mencapai aturan yang ideal bagi pelaku usaha taman rekreasi.

## **B. Rekomendasi**

Berikut merupakan rekomendasi dan saran yang dapat diberikan oleh penulis baik untuk pengelola maupun untuk pemerintah. Rekomendasi ini disusun berdasar pada hasil penelitian yang didapat.

### **1. Rekomendasi untuk Pengelola**

Secara umum, pengelola telah menerapkan dengan baik sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, berdasarkan hasil penelitian mengenai kepuasan pengunjung, didapat beberapa hal yang masih perlu dibenahi oleh pihak pengelola agar taman rekreasi menjadi lebih baik lagi. Hal yang perlu dibenahi antara lain adalah mengenai fasilitas parkir yang sebaiknya dipindahkan ke dalam area taman rekreasi. Selain untuk alasan keamanan, pemindahan fasilitas parkir yang masih menggunakan bahu jalan juga dapat mengurai kemacetan yang kadang terjadi sekitar taman. Hal selanjutnya yang perlu dibenahi adalah kebersihan toilet. Jika dilihat dari kepuasan pengunjung, toilet mendapat indikator kurang puas dikarenakan oleh kebersihannya yang kurang terjaga serta volume air yang kecil. Lalu fasilitas bagi penyandang cacat dan lansia yang belum ada di taman namun dianggap penting baik oleh pengelola maupun pengunjung. Selanjutnya, 3 sub-unsur dari aspek pengelolaan yang perlu dibenahi diantaranya adalah mengenai program K3, program pelatihan dan peningkatan kompetensi, serta akses khusus darurat.

### **2. Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat**

Secara umum, Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani sudah dapat menerapkan standar usaha dengan baik. Namun, ada beberapa sub unsur yang perlu untuk disesuaikan lagi agar kedepannya kebijakan yang ditetapkan menjadi lebih ideal. Ada beberapa rekomendasi bagi pemerintah di bidang

pariwisata mengenai aturan standar usaha taman rekreasi ini, rekomendasi tersebut diantaranya adalah :

- a. Ruang karyawan yang dirasa tidak cocok diterapkan di tempat seperti taman rekreasi dimana semua karyawannya bekerja menyebar di wahana masing-masing. Di Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution sendiri, masing-masing karyawan diberikan ruangan khusus di wahana masing-masing untuk menyimpan barang dan beristirahat.
  - b. Sub-unsur mengenai bengkel pemeliharaan dan perawatan dianggap tidak cocok diterapkan di taman rekreasi khususnya Taman Lalu Lintas. Hal ini dikarenakan karena wahana-wahana di taman ini berukuran cukup besar. Maka, jika terjadi kerusakan teknisi akan turun langsung ke wahana yang rusak.
  - c. Selanjutnya adalah mengenai fasilitas angkat angkut. Aturan mengenai fasilitas angkat angkut ini perlu disesuaikan dengan keadaan dan luas taman rekreasi. Aturan yang dibuat perlu diberi minimal luas kawasan untuk pengadaan fasilitas angkat angkut ini.
  - d. Aturan mengenai instalasi genset ini dirasa tidak perlu diterapkan di taman rekreasi dengan mayoritas operasional yang tidak menggunakan listrik. Aturan ini juga kurang cocok diterapkan di taman rekreasi yang operasionalnya hanya sampai sore saja.
  - e. Terakhir adalah area ibadah khusus karyawan. Aturan ini dianggap bisa disesuaikan bilamana taman rekreasi telah memiliki fasilitas ibadah yang memadai dengan kondisi area ibadah bagi karyawan disatukan dengan area ibadah untuk pengunjung guna memaksimalkan fungsi area ibadah itu sendiri.
3. Evaluasi untuk Pemerintah Daerah
- a. Pemerintah daerah yang terkait dengan usaha taman rekreasi yaitu dinas pertamanan daerah untuk lebih memberikan perhatian lebih terhadap seluruh taman rekreasi dalam artian bukan hanya ke taman garapan pemerintah.

- b. Pemerintah kota juga perlu untuk melakukan koordinasi dengan pihak dinas terkait agar tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan apa yang tercantum.
- c. Jaringan pemerintah daerah perlu untuk berkoordinasi pula dalam menentukan kebijakan mengenai taman agar sejalan dengan keinginan dari pemerintah pusat.